



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 12 TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN INTERNAL INSTITUSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit;
- b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 64 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit umum Daerah La Temmamala Soppeng, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Institusi Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
 8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Ajjappange Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013 Nomor 14);
 9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL INSTITUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA TEMMAMALA SOPPENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng yang selanjutnya disebut RSUD adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5. Pemilik Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Soppeng.

6. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Peraturan Internal Rumah Sakit adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang baik bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan rumah sakit.
13. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar Staf Medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
14. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap Staf Medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis di rumah sakit.
15. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian intern dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai peraturan dasar yang mengatur Pemilik RSUD, Direktur dan Tenaga Medis sehingga penyelenggaraan RSUD dapat efektif, efisien dan berkualitas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai:
 - a. acuan bagi Pemilik dalam melakukan pengawasan RSUD; dan
 - b. acuan bagi Direktur dalam mengelola RSUD dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional RSUD.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan RSUD

Pasal 3

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala Soppeng.

- (2) RSUD berkedudukan di Jalan Malaka Raya Watansoppeng, Kode Pos 90811.
- (3) RSUD merupakan Rumah Sakit kelas B dengan tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai pelayanan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pelatihan, penelitian, praktek mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) RSUD sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan merupakan unsur pendukung atas tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan dengan menerapkan PPK-BLUD.

Bagian Kedua
Visi dan Misi, Falsafah, Motto, Tujuan, dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Visi RSUD yaitu “Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah La Temmamala yang Berkualitas, Profesional dan Bersahaja”.
- (2) Misi RSUD yaitu:
 - a. melaksanakan pelayanan dan manajemen rumah sakit yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan rujukan yang bermutu dan profesional; dan
 - d. memantapkan kemandirian keuangan rumah sakit melalui pengelolaan keuangan secara efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Falsafah RSUD yaitu:
 - a. kesembuhan dan kepuasan anda adalah harapan dan kebahagiaan kami; dan
 - b. bekerja dengan tulus dan ikhlas atas landasan pengabdian dan keimanan.
- (4) Motto RSUD yaitu “Melayani Sepenuh Hati”
- (5) Tujuan RSUD yaitu:
 - a. mewujudkan kualitas kinerja manajemen dan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan profesional; dan
 - b. mewujudkan kemandirian keuangan rumah sakit.
- (6) Fungsi RSUD yaitu:
 - a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan medis;
 - d. pelayanan penunjang medis;
 - e. pelayanan keperawatan;
 - f. pelayanan rujukan;
 - g. pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
 - h. pengelolaan urusan kepegawaian dan perlengkapan umum.

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengangkat dan menetapkan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memberhentikan pejabat pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
- c. mengesahkan RBA yang disetujui oleh Dewan Pengawas; dan
- d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

- a. menutup defisit anggaran RSUD yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah di audit secara independen; dan
- b. bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD.

BAB IV DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi dan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Pemilik RSUD.
- (2) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Pemilik RSUD.

Pasal 8

Dewan Pengawas berfungsi sebagai wakil Pemilik RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitian secara internal di RSUD.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
 - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan perumahsakitian dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan Hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan RSUD;
 - f. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemilik RSUD.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada waktu pembentukan RSUD sebagai BLUD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, karena:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas atas beban RSUD.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

Bagian Keenam Rapat Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Rapat Dewan Pengawas yaitu rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk membahas hal yang dianggap perlu dalam melakukan kegiatan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direktur.
- (2) Rapat Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. rapat rutin;
 - b. rapat khusus; dan
 - c. rapat tahunan.

Pasal 15

- (1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a yaitu setiap rapat terjadwal yang diselenggarakan Dewan Pengawas yang bukan termasuk rapat tahunan dan rapat khusus.
- (2) Rapat rutin merupakan rapat koordinasi yang dianggap perlu untuk mendiskusikan, mencari klarifikasi atau alternatif solusi berbagai masalah di RSUD.

- (3) Rapat rutin Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) kali dalam setahun dengan interval yang tetap pada waktu yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Undangan rapat rutin disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat rutin dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yaitu rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas untuk menetapkan kebijakan hal-hal khusus yang tidak termasuk dalam rapat rutin maupun rapat tahunan.
- (2) Dewan Pengawas mengundang untuk rapat khusus dalam hal ada permasalahan penting yang harus segera diputuskan, atau ada permintaan yang ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat khusus yang diminta oleh anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselenggarakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan tersebut.
- (4) Undangan rapat khusus disampaikan oleh sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum rapat tersebut diselenggarakan.
- (5) Undangan rapat khusus harus mencantumkan tujuan pertemuan secara spesifik.

Pasal 17

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan RSUD termasuk laporan keuangan yang telah diaudit.
- (3) Undangan rapat tahunan disampaikan oleh sekretaris Dewan Pengawas kepada peserta rapat paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum rapat tahunan diselenggarakan.

Pasal 18

Setiap rapat Dewan Pengawas dinyatakan sah apabila undangan telah disampaikan sesuai aturan, kecuali seluruh anggota Dewan Pengawas yang berhak memberikan suara menolak undangan tersebut.

Pasal 19

Setiap rapat rutin Dewan Pengawas selain dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas serta Direktur juga dihadiri oleh wakil Direktur lainnya dan apabila diperlukan sesuai agenda rapat, Komite Medik dan pihak lain yang ada di lingkungan RSUD atau dari luar RSUD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal ketua berhalangan hadir dalam suatu rapat, maka dalam hal kuorum telah tercapai, anggota Dewan Pengawas memilih pejabat ketua untuk memimpin rapat.
- (2) Pejabat ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil keputusan rapat kepada ketua Dewan Pengawas pada rapat berikutnya.

Pasal 21

- (1) Rapat Dewan Pengawas hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.

- (2) Kuorum memenuhi syarat apabila dihadiri oleh 2 (dua) orang dari seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal kuorum tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari waktu rapat yang telah ditentukan, maka rapat ditangguhkan untuk dilanjutkan pada suatu tempat pada waktu dan hari yang sama minggu berikutnya.
- (4) Dalam hal kuorum tidak juga tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari waktu rapat yang telah ditentukan pada minggu berikutnya, maka rapat segera dilanjutkan dan segala keputusan yang terdapat dalam risalah rapat disahkan dalam rapat Dewan Pengawas berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan setiap risalah rapat Dewan Pengawas menjadi tanggung jawab sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Risalah rapat Dewan Pengawas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari setelah rapat diselenggarakan, dan segala putusan dalam risalah rapat tersebut tidak boleh dilaksanakan sebelum disahkan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas yang hadir.

Pasal 23

- (1) Keputusan rapat diupayakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan tata cara:
 - a. setiap masalah yang diputuskan melalui pemungutan suara dalam rapat Dewan Pengawas ditentukan dengan mengangkat tangan, atau bila dikehendaki oleh para anggota Dewan Pengawas, pemungutan suara dapat dilakukan dengan amplop tertutup;
 - b. putusan rapat Dewan Pengawas didasarkan pada suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara;
 - c. dalam hal jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua atau pejabat ketua berwenang untuk memutuskan menunda pemungutan suara yang kedua kalinya untuk dilaksanakan pada saat jumlah anggota Dewan Pengawas hadir semuanya; dan
 - d. suara yang diperhitungkan hanyalah berasal dari anggota Dewan Pengawas yang hadir pada rapat tersebut.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengubah atau membatalkan setiap keputusan yang diambil pada rapat rutin atau rapat khusus sebelumnya dengan syarat bahwa usul perubahan atau pembatalan tersebut dicantumkan dalam pemberitahuan atau undangan rapat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal usul perubahan atau pembatalan putusan Dewan Pengawas tidak diterima dalam rapat tersebut maka usulan tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat ditolaknya usulan tersebut.

BAB V PEJABAT PENGELOLA RSUD

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola RSUD terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. wakil direktur administrasi umum, perencanaan dan keuangan yang membawahi 2 (dua) bagian, masing-masing dipimpin oleh kepala bagian dan 6 (enam) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian yang terdiri dari:

1. bagian administrasi umum
 - a) subbagian umum dan kepegawaian;
 - b) subbagian hubungan masyarakat dan kemitraan;
 - c) subbagian peningkatan SDM, penelitian dan pengembangan RSUD
 2. bagian perencanaan dan keuangan
 - a) subbagian perencanaan dan pelaporan;
 - b) subbagian perbendaharaan dan keuangan;
 - c) subbagian akuntansi dan aset.
 - c. wakil direktur pelayanan, yang membawahi 3 (tiga) bidang, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang dan 6 (enam) seksi, masing-masing dipimpin oleh kepala seksi terdiri atas:
 1. bidang pelayanan medis
 - a) seksi pengembangan pelayanan medis;
 - b) seksi pengendalian mutu pelayanan medis.
 2. bidang keperawatan
 - a) seksi asuhan keperawatan;
 - b) seksi pengendalian mutu keperawatan.
 3. bidang pelayanan penunjang medis dan non medis
 - a) seksi pelayanan penunjang medis;
 - b) seksi pelayanan non medis.
 - d. jabatan fungsional
- (2) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Direktur mempunyai tugas pokok untuk memimpin, merumuskan kebijakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, membina dan mengawasi serta mengendalikan pengelolaan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD yang dibantu oleh kepala bagian tata usaha.
- (3) Evaluasi atau penilaian kinerja Direktur dilakukan oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Direktur yang merupakan aparatur sipil negara menjadi pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (5) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari non aparatur sipil negara pejabat keuangan RSUD wajib dari aparatur sipil negara yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

BAB VI KOMITE, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN INSTALASI

Bagian Kesatu Komite

Pasal 26

- (1) Komite yaitu wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan RSUD dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.
- (2) Pembentukan komite di RSUD disesuaikan dengan kebutuhan RSUD yang terdiri atas:
 - a. komite medik;
 - b. komite keperawatan;

- c. komite tenaga kesehatan lainnya;
 - d. komite mutu;
 - e. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. komite pengendalian resistensi antimikroba;
 - g. komite farmasi dan terapi;
 - h. komite keselamatan dan kesehatan kerja RSUD; dan
 - i. komite rekam medis.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 27

Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dibentuk dengan tujuan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien, dan berperan dalam mengendalikan kompetensi dan perilaku staf medis, serta mengoptimalkan pelaksanaan audit medis RSUD.

Pasal 28

Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dibentuk untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan mengatur tata kelola klinis agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan berorientasi pada terjaminnya keselamatan pasien di RSUD melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

Pasal 29

Komite tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dibentuk untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan selain Medis, keperawatan dan bidan, dan mengatur tata kelola agar mutu pelayanan berorientasi pada terjaminnya keselamatan pasien di RSUD melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

Pasal 30

Komite mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan upaya peningkatan mutu secara optimal, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 31

Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, dibentuk dalam rangka melindungi pasien, petugas, pengunjung dan keluarga dari risiko tertularnya penyakit infeksi di RSUD.

Pasal 32

Komite pengendalian resistensi antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, dibentuk dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan kefarmasian dan terapi antimikroba di RSUD.

Pasal 33

Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, bertugas untuk mengembangkan kebijakan penggunaan obat di RSUD, melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk ke dalam formularium RSUD, mengembangkan standar terapi dan hal lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 34

Komite keselamatan dan kesehatan kerja RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h, dibentuk dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di RSUD untuk menciptakan kondisi RSUD yang aman, sehat, selamat dan nyaman bagi petugas, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan RSUD.

Pasal 35

Komite rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf i, dibentuk dalam rangka memantau dan mengevaluasi mutu penyelenggaraan rekam medik di RSUD.

Bagian Kedua Satuan Pengawasan Internal

Pasal 36

- (1) Ketua Satuan Pengawasan Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Pengawasan Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Ketua Satuan Pengawasan Internal dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana, kejahatan dan/atau kesalahan yang bersangkutan dengan kegiatan RSUD;
 - e. mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan RSUD; dan
 - f. adanya kebijakan dari Direktur.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawasan Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 38

- (1) Tugas pokok Satuan Pengawasan Internal yaitu melaksanakan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di RSUD agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal berfungsi:
 - a. merancang sistem pemeriksaan dan sistem pengendalian intern;
 - b. melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan audit manajemen operasional;
 - c. melakukan identifikasi risiko sebagai upaya membantu Direktur mencegah terjadinya penyimpangan;
 - d. memberikan konsultasi dan pembinaan tentang manajemen risiko terkait dengan pengendalian intern; dan
 - e. dapat melakukan hubungan dengan eksternal auditor.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan dalam bentuk laporan dan rekomendasi kepada Direktur.

Bagian Ketiga Instalasi

Pasal 39

- (1) Instalasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan.
- (2) RSUD membentuk Instalasi yang terdiri atas:
 - a. instalasi rawat jalan;
 - b. instalasi rawat inap;
 - c. instalasi rawat inap intensif;
 - d. instalasi gawat darurat;
 - e. instalasi bedah sentral;
 - f. instalasi unit hemodialisa;
 - g. instalasi rehab medik;
 - h. instalasi farmasi;
 - i. instalasi laboratorium;
 - j. instalasi radiologi;
 - k. instalasi unit transfusi darah;
 - l. instalasi gizi;
 - m. instalasi kesling;
 - n. instalasi *central sterile supply department*;
 - o. instalasi laundry;
 - p. instalasi pemeliharaan sarana RSUD;
 - q. instalasi promosi kesehatan RSUD; dan
 - r. instalasi pemulasaran jenazah.
- (3) Setiap penyusunan dan tata kerja instalasi RSUD harus didasarkan pada penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan *cross functional approach* secara vertikal dan horizontal baik dilingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (4) Pembentukan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (6) Kepala Instalasi dalam tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (7) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan pada instalasinya masing-masing kepada Direktur melalui wakil direktur pelayanan.
- (8) Pembentukan dan perubahan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Struktur, nama, jumlah, dan fungsi satuan organisasi fungsional lain yang tidak tercantum di dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan terhadap struktur, nama, jumlah dan fungsi satuan organisasi fungsional di lingkungan RSUD ditetapkan oleh Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Mei 2024

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

